

PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT

Nomor: (2) 68

KI Maksimum Rp105.000.000.000,-

Pada hari ini Senin, 28 November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- I. **FAJAR FITRIANTO, Wakil Pemimpin Divisi Corporate Banking 1, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor LMC1/1/062/R tanggal 01 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, selaku kuasa dari **I MADE SUKAJAYA**, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, pemberi kuasa bertindak selaku kuasa dari Direksi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor DIR/570 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----

----- **BANK** -----

- II. **ANDRIANUS**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasarnya Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30 September 1996 Nomor 181, dibuat di hadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30 November 2006 Nomor 07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 September 2008 Nomor 21, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Desember 2008 Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 07 Agustus 2020, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Agustus 2020, Nomor: AHU-0054906.AH.01.02 TAHUN 2020;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Perseroan, yaitu **TAN KENG LIAM**, yang merupakan satu-satunya Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 November 2021, yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup dan telah di legalisasi oleh LAURENS GUNAWAN Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan Nomor Legalisasi 39/IX/2021/Leg tanggal 25 November 2021, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PENERIMA KREDIT** -----

BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini setuju untuk mengadakan perubahan terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 68 tanggal 27 November 2018 maksimum sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah), yang dibuat dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 68 tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, ("**Perjanjian Kredit**") khususnya ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut: -----

Pasal 10 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

1. PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet dengan ketentuan :-----

Pasal 33 ayat (7) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

7. PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan *Letter of Undertaking* (LoU) dari seluruh anggota group usaha atas *cash deficiency group* usaha (*Cross Cash Deficiency Support*) Group Usaha dhi. PT Citra Riau Sarana, PT Agriprima Cipta Persada, PT Agrinusa Persada Mulia, PT Intitama Berlian Perkebunan, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri, PT Swadaya Indopalma, PT Sawit Unggul Agro Niaga. Khusus untuk PT Sawit Unggul Agro Niaga, LoU harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit.-----

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. -----

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (2) ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tersebut di atas dan surat BANK Nomor COB1/2.5/435 tanggal 25 November 2022. -----

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (2) ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. -----

BANK,



(FAJAR FITRIANTO)

PENERIMA KREDIT, f. d



(ANDRIANUS)